

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT  
PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA**



**DEA AULIA PUTRI**

**NIM. 2210211320047**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT  
PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**DEA AULIA PUTRI**  
**NIM. 2210211320047**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Februari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT  
PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA**

Diajukan oleh

**DEA AULIA PUTRI**  
NIM. 2210211320047

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

  
**Dr. Saprudin, S.H. LL.M.**  
NIP. 19820610200511002

Diketahui  
Banjarmasin tanggal bulan tahun  
Koridor 100 Program Studi,

  
**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT  
PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA**

Diajukan oleh

**DEA AULIA PUTRI**  
NIM. 2210211320047

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 102UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **05 FEB 2026**

Disahkan  
oleh,



**Dr. Achmad Fadhil, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Aulia Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320047  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 Februari 2004  
Program Kekhususan : Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT PENAHANAN IJAZAH OLEH PENGUSAHA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 29 Desember 2025  
Yang membuat pernyataan,



Dea Aulia Putri  
NIM. 2210211320047

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua	:	Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
Sekretaris	:	Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing	:	Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 68/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

## **MOTTO**

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah Robbil Alamin*, segala puji bagi Allah SWT, sang pemilik segala ilmu, yang atas izin, rahmat dan kekuatan-Nya yang tidak terbatas. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri teladan abadi, Nabi Muhammad SAW, pembawa cahaya kebenaran yang setiap langkah dan perjuangan menjadi inspirasi bagi penulis untuk tetap teguh dan amanah dalam menuntut ilmu.

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, papah dan mamah. Restu serta doa tulus dari papah dan mamah yang senantiasa menerangi jalan penulis di saat menghadapi kesulitan dan rasa lelah. Keberhasilan menyelesaikan skripsi ini sepenuhnya merupakan buah dari kesabaran, kasih sayang dan pengorbanan kalian yang tiada bertepi. Penulis menghaturkan bakti dan rasa hormat tertinggi kepada kalian, sosok orang tua yang tidak pernah berhenti meminta yang terbaik bagi anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga, memberikan kemuliaan, serta diberi umur yang panjang agar menyaksikan setiap langkah kesuksesan penulis di masa depan atas doa yang telah menjadi penguat dalam hidup penulis Aamiin.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada bapak Dr. Saprudin, S.H.,LL.M. Selaku Dosen Pembimbing, telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini. Motivasi serta dorongan semangat yang beliau berikan senantiasa menjadi kekuatan bagi penulis dalam menghadapi tantangan selama proses penelitian. Doa tulus agar beliau senantiasa diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Aamiin.

## RINGKASAN

Dea Aulia Putri, Desember 2025, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Akibat Penahanan Ijazah Oleh Pengusaha. Skripsi, program sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing:

Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Praktik Penahanan ijazah asli oleh perusahaan terhadap pekerja merupakan realitas sosiologis yang sangat kompleks dalam hubungan kerja di Indonesia. Fenomena ini muncul karena perbedaan kuasa antara pengusaha yang memiliki sumber daya modal dengan pekerja yang berada dalam posisi terdesak secara ekonomi. Pengusaha sering kali melegitimasi praktik ini sebagai jaminan agar pekerja tidak melanggar kontrak atau mengundurkan diri secara sepihak sebelum masa kontrak berakhir. Ketiadaan regulasi yang secara eksplisit melarang tindakan ini di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh korporasi. Peneliti ini berupaya memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum ijazah sebagai dokumen pribadi dan menguraikan hak-hak pekerja yang terpinggirkan akibat adanya klausul penahanan dokumen tersebut dalam perjanjian kerja.

Melalui Penelitian hukum normatif dipilih untuk membedah permasalahan ini melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis melakukan sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal dengan menelaah kesesuaian antara peraturan perusahaan dengan norma-norma yang lebih tinggi. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, serta Undang- Undang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berfokus pada upaya perlindungan hak pekerja sebagai pihak yang posisinya lebih lemah agar mendapatkan kepastian hukum dalam perjanjian.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa:

1. Status keabsahan penahanan ijazah memberikan kesimpulan kuat bahwa praktik tersebut berstatus batal demi hukum, praktik ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 *jo.* 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari sudut pandang subjektif, kesepakatan tersebut seringkali mengandung unsur paksaan atau cacat kehendak karena pekerja berada dalam posisi yang lemah atau kurang memiliki kekuatan tawar. Dari sisi syarat objektif, klausula tersebut melanggar aturan sebab yang halal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan hak asasi manusia, serta dipertegas dengan adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5MHK.04.00/V/2025 yang secara eksplisit melarang praktik tersebut. Dengan demikian, klausula penahanan ijazah dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Perlindungan hukum bagi pekerja diwujudkan melalui dua skema utama berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Langkah preventif mencakup peran aktif pengawas ketenagakerjaan serta peningkatan literasi hukum calon pekerja sebelum menandatangani kesepakatan kerja. Langkah represif dapat ditempuh melalui mekanisme Bitparit, Mediasi di Dinas Tenagakerja, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hingga jalur terakhir (*ultimum remedium*) Tindakan pengusaha menahan ijazah merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilindungi dalam pasal 36 ayat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kehadiran sanksi administratif dari pemerintah juga berfungsi sebagai instrumen paksaan agar pengusaha patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA AKIBAT PENAHANAN  
IJAZAH OLEH PENGUSAHA

**ABSTRAK**

Praktik penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap pekerja masih marak terjadi dalam hubungan industrial di Indonesia sebagai bentuk jaminan loyalitas. Namun, praktik ini sering kali menimbulkan kerugian bagi pekerja dan menciptakan ketimpangan posisi tawar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja serta mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang ijazahnya ditahan secara sewenang-wenang.

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif analisis, dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul penahanan ijazah dalam perjanjian kerja berstatus batal demi hukum. Secara yuridis, praktik ini tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, baik dari sisi syarat subjektif maupun objektif. Dari sisi subjektif, kesepakatan tersebut sering kali mengandung unsur paksaan atau cacat kehendak akibat posisi tawar pekerja lemah, sementara dari sisi objektif, klausula tersebut melanggar ketentuan sebab yang halal dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena bertentangan dengan ketertiban umum dan Hak Asasi Manusia, serta telah dilarang melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/20205. Perlindungan hukum bagi pekerja melalui mekanisme preventif berupa pengawasan ketenagakerjaan dan edukasi kontrak, serta mekanisme represif melalui jalur penyelesaian sengketa hubungan industrial, gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penahanan ijazah merupakan pelanggaran hak subjektif milik pekerja atas dokumen pribadi yang dilindungi oleh Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian Ini menyarankan agar pemerintah memperkuat regulasi ini melalui Peraturan Pemerintah agar memiliki kekuatan sanksi administratif yang lebih tegas bagi perusahaan yang melanggar.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perjanjian Kerja, Penahanan Ijazah.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Tak lupa pula penulis mengirimkan salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW Yang telah membawa islam ke jalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Dirugikan Akibat Penahanan Ijazah”. Merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Hukum. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin meyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan, arahan, semangat serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa besar dalam membekali penulis dengan ilmu dan wawasan hukum yang mendalam. Seluruh pengetahuan yang beliau-beliau berikan menjadi inspirasi abadi bagi penulis untuk terus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama.
5. Kepada seluruh Staff Akademik, ketua serta karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah banyak membantu penulis.
6. Kepada papah yang telah memberikan motivasi tiada henti yang diberikan agar penulis tetap fokus dan teguh dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Kepada mamah yang telah mendukung dan selalu mendoakan penulis dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada kakak penulis Ridho Sugiharto, S.H.,M. Kn. yang selalu mendukung dan memberikan bantuan kepada penulis di setiap langkah perjalanan studi dari awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yaitu Arsyad family yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, canda tawa serta keceriaan kepada penulis.
10. Kepada teman-teman penulis, Novensa Aglivia Harijanja, Maylana, Noor Khaliza Utami, M. Alif Dean Novan, Febry Suntoro dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah memberikan semangat serta menjadi penghibur bagi penulis.
11. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, khususnya angkatan 2022 dan teman-teman program kekhususan perdata.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada diri sendiri, terimakasih atas segala kerja kerasnya selama ini. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Mari berjuang lagi.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak.

Banjarmasin, 30 Desember 2025

Penulis

Dea Aulia Putri

2210211320047

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	vi
MOTTO .....	vii
RINGKASAN .....	viii
ABSTRAK .....	x
UCAPAN TERIMAKASIH .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Perlindungan Hukum .....	12
B. Para Pihak Dalam Hubungan Ketenagakerjaan .....	13
C. Perjanjian Kerja .....	15
D. Ijazah Sebagai Objek Hukum .....	21
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	23
A. Pengaturan Terkait Penahanan Ijazah oleh Pengusaha .....	23
B. Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Terhadap Penahanan Ijazah .....	34
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh Oleh Pemberi Kerja.

